

Polda Diberi Opsi

Tuntaskan Bansos

Sempat ditangani Polresta, kemudian diambil alih Polda. Tiga tahun tak tuntas-tuntas. KPK bertindak namun diarahkan lagi penanganannya ke Polda. Siapa yang tak serius?



Zulfadhli, DOK



Usman Jafar, DOK

PONTIANAK. Penanganan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Kalbar tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar oleh Polda berjalan terseok-seok. Hingga kini, kepolisian belum bisa meminta keterangan dua saksi penting, Usman Jafar dan Zulfadhli.

"Pemeriksaan terhadap legislator bisa dilakukan apabila izin Presiden tidak

ada dalam waktu 30 hari. Itu ini sesuai ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," kata Deman Hari Gunira, Direktur Lembaga Pengkajian dan Study Arus Informasi Regional (LPS-AR) Kalbar, Rabu (29/6).

Polda beralasan, pemeriksaan belum bisa dilakukan karena surat izin

pemeriksaan dari presiden terhadap dua orang yang kini menjabat anggota DPR-RI itu belum turun. Namun sejumlah pengamat berpendapat lain.

Tak cuma undang-undang Nomor 27, aturan yang memuat kelonggaran tentang pemeriksaan pejabat maupun wakil rakyat juga termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 9/2009 tentang

petunjuk izin Presiden dalam penyidikan kasus dugaan korupsi.

Salah satu isi SEMA itu menyatakan, jika izin presiden dalam 60 hari sejak pengajuan izin diterima, izin belum keluar, pemeriksaan bisa dilakukan. Opsi ini bisa dipergunakan Polda Kalbar, sehingga penanganan kasus Bansos bisa berjalan lebih cepat.

"Dengan adanya

SEMA tersebut, kini penyidik bisa meneruskan penyidikan kasus dugaan korupsi menyangkut pejabat negara jika izin presiden tidak turun setelah 60 hari pengajuan," imbuh Deman.

Deman menambahkan, dalam menangani kasus Bansos, aparat perlu mengambil langkah cepat. Pasalnya, korupsi merupakan

■ Halaman 7

Polda Diberi

kejahatan luar biasa dan butuh penanganan cepat. "Tujuannya, agar pengusutan bisa terus dilakukan. Termasuk untuk memeriksa dua saksi yang berstatuskan pejabat negara," tukas Deman.

Meski ada kelonggaran, Polda tetap bersikukuh menunggu izin Presiden untuk mengambil keterangan dua saksi yang berstatus pejabat Negara tersebut. Polda meyakinkan penanganan kasus Bansos tetap terus berjalan.

"Kita masih menunggu surat izin Presiden. Memang masih ada dua saksi yang belum diperiksa, U dan Z.

Keduanya sekarang sedang menjabat sebagai anggota DPR-RI," kata Kombes Pol Bambang Priyambada, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar di Hotel Aston Pontianak, Senin malam (27/6).

Pihaknya, lanjut Bambang, juga terus berkoordinasi dengan Mabes Polri dalam mengusut kasus Bansos. "Kasus tersebut juga telah dilakukan gelar perkara di Mabes Polri," katanya.

Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bansos sudah cukup lama berlangsung. Kasus ini awalnya ditangani

Poltabes Pontianak (sekarang Polresta) pada bulan September tahun 2009.

Di Polresta Pontianak, kasus ini cukup menyedot perhatian. Satuan Reskrim Polresta Pontianak saat masih dipimpin AKP (sekarang Kopol Sunario) memeriksa sejumlah pejabat, termasuk Sekda Kalbar kala itu, Syakirman.

Pada masa Kapolda, Erwin TP Lumban Tobing, kasus ini diambil alih Polda Kalbar, tepatnya tanggal 30 Desember 2009. Begitu diambil alih, hampir setahun kasus ini belum ada perkembangan yang berarti karena Polda

mengaku tidak memiliki hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar.

Tanggal 14 Januari 2011, BPK perwakilan Kalbar melalui BPK pusat menyerahkan hasil audit dugaan korupsi Bansos ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas dasar pertimbangan sudah ditangani Polda, KPK melalui Humasnya, Johan Budi SP yang dihubungi Equator beberapa waktu lalu mengakui KPK menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Polda Kalbar dengan tetap disurveksi KPK. (bdu)

... dari halaman 1